

KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PENGEMBANGAN SDM BPR DAN BPRS

POJK NO. 47/POJK.03/2017

Dana Pendidikan dan Pelatihan



Dana yang disediakan oleh BPR/BPRS untuk pengembangan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan, antara lain operasional, pemasaran, dan manajemen BPR/BPRS.

HOW
MUCH?

paling sedikit
5%

* dari realisasi biaya SDM
tahun sebelumnya



Jika sampai akhir tahun seluruh Dana Pendidikan dan Pelatihan belum direalisasikan

BPR/BPRS **wajib** menambahkan sisa Dana Pendidikan dan Pelatihan ke dalam Dana Pendidikan dan Pelatihan tahun berikutnya.

Cakupan Dana Pendidikan dan Pelatihan



- Biaya Penyelenggaraan
- Honorarium Pengajar
- Uang Saku
- Transportasi dan Akomodasi
- Materi pendidikan, alat tulis kantor, fotokopi
- Lainnya yang lazim menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan


Cara Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan




Dilaksanakan
Sendiri



Penyelenggaraan
bersama dengan
BPR/BPRS lain



Mengikuti
penyelenggaraan
BPR/BPRS lain



Mengirim SDM
ke Lembaga
Pendidikan
Perbankan



Mengikuti Program
sertifikasi kompetensi
kerja SDM

Pelaporan



Rencana
Pendidikan
dan Pelatihan



Rencana Bisnis
BPR/BPRS



Realisasi
Pendidikan dan
Pelatihan



Laporan Realisasi
Rencana Bisnis dan
Laporan Pengawasan
Rencana Bisnis

Sanksi Administratif berupa **teguran tertulis**
Bagi BPR/BPRS yang melanggar ketentuan:



- Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan;
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- Penyusunan Rencana Pendidikan dan Pelatihan;
- Realisasi Dana Pendidikan dan Pelatihan;

RINGKASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Ketentuan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berlaku : Mulai 12 Juli 2017

Ringkasan :

POJK ini mengatur mengenai kewajiban BPR/BPRS untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dalam rangka mendukung perkembangan sumber daya manusia BPR/BPRS.

Pokok-pokok ketentuan kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan oleh BPR dan BPRS adalah sebagai berikut:

1. Dana Pendidikan dan Pelatihan adalah dana yang disediakan oleh BPR atau BPRS untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan meliputi operasional, pemasaran, dan manajemen BPR atau BPRS.
2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.
3. BPR dan BPRS wajib menyediakan Dana Pendidikan dan Pelatihan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.
4. BPR dan BPRS wajib memenuhi kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) setiap tahun.
5. BPR dan BPRS wajib meningkatkan Dana Pendidikan dan Pelatihan (lebih dari 5%) sehingga dapat mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) orang dalam pendidikan dan pelatihan.
6. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dilaksanakan oleh BPR atau BPRS sendiri;
 - b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan oleh BPR atau BPRS lain;
 - c. bersama-sama dengan BPR atau BPRS lain menyelenggarakan pendidikan;
 - d. mengirim SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan; dan/atau
 - e. mengikutsertakan SDM pada program sertifikasi kompetensi kerja SDM BPR atau BPRS.
7. Program sertifikasi kompetensi kerja bagi SDM BPR atau BPRS harus diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan wajib diselenggarakan oleh pihak yang mempunyai kemampuan dan/atau pengetahuan di bidang perbankan baik yang berasal dari intern maupun ekstern BPR atau BPRS.
9. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh tenaga pengajar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan lainnya.
10. Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tahunan harus memperhatikan asas prioritas dan pemerataan pengetahuan dan keterampilan SDM.
11. Rencana pendidikan dan pelatihan tahunan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Rencana Bisnis BPR atau BPRS.
12. BPR dan BPRS yang sampai dengan akhir tahun belum merealisasikan seluruh Dana Pendidikan dan Pelatihan wajib menambahkan sisa Dana Pendidikan dan Pelatihan yang belum direalisasikan tersebut ke dalam Dana Pendidikan dan Pelatihan tahun berikutnya.
13. Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis BPR dan BPRS.
14. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
15. POJK ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 47/POJK.03/2017
TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BANK PERKREDITAN
RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

1. Apakah yang dimaksud dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan?

Dana Pendidikan dan Pelatihan adalah dana yang disediakan oleh BPR atau BPRS untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan meliputi operasional, pemasaran, dan manajemen BPR atau BPRS.

2. Apakah yang dimaksud dengan Rencana Bisnis?

Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

3. Apa saja yang termasuk dalam cakupan Dana Pendidikan dan Pelatihan?

Dana Pendidikan dan Pelatihan meliputi biaya:

- a. Penyelenggaraan;
- b. Honorarium pengajar;
- c. Uang saku;
- d. Transportasi dan akomodasi;
- e. Materi pendidikan, alat tulis kantor, fotokopi; dan
- f. Lainnya yang lazim dikeluarkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

4. Berapa Dana Pendidikan dan Pelatihan yang wajib dipenuhi oleh BPR/BPRS?

Dana Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

5. Kapan Dana Pendidikan dan Pelatihan wajib dipenuhi oleh BPR/BPRS?

BPR dan BPRS wajib memenuhi kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan paling sedikit 5% (lima persen) setiap tahun.

6. Bagaimana bila BPR/BPRS telah memenuhi kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan, namun belum mencukupi untuk mengikutsertakan SDM dalam pendidikan dan pelatihan?

BPR dan BPRS wajib meningkatkan Dana Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) orang dalam pendidikan dan pelatihan.

7. Bagaimana bila sampai dengan akhir tahun BPR/BPRS belum merealisasikan seluruh Dana Pendidikan dan Pelatihan?

BPR dan BPRS yang sampai dengan akhir tahun belum merealisasikan seluruh Dana Pendidikan dan Pelatihan wajib menambahkan sisa Dana Pendidikan dan

Pelatihan yang belum direalisasikan tersebut ke dalam Dana Pendidikan dan Pelatihan tahun berikutnya.

8. **Bagaimana cara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan?**

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan dapat dilakukan dengan cara:

- a. dilaksanakan oleh BPR atau BPRS sendiri;
- b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan oleh BPR atau BPRS lain;
- c. bersama-sama dengan BPR atau BPRS lain menyelenggarakan pendidikan;
- d. mengirim SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan; dan/atau
- e. mengikutsertakan SDM pada program sertifikasi kompetensi kerja SDM BPR atau BPRS.

9. **Apakah kriteria bagi penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi SDM BPR atau BPRS?**

Program sertifikasi kompetensi kerja bagi SDM BPR/BPRS harus diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

10. **Apakah kriteria bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan selain Program Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi SDM BPR atau BPRS?**

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan wajib:

- a. diselenggarakan oleh pihak yang mempunyai kemampuan dan/atau pengetahuan di bidang perbankan baik yang berasal dari intern maupun ekstern BPR atau BPRS; atau
- b. dilakukan oleh tenaga pengajar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan lainnya.

11. **Laporan apa saja yang wajib disampaikan oleh BPR?**

Laporan realisasi Rencana Bisnis dan laporan pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis BPR dan BPRS.